

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 229/PL.01.7-Kpt/3213/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan KPU RI, Komisi Umum Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan tingkat Kabupaten Pangandaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 229/PL.01.7-Kpt/3213/KPU-Kab/V/2019 diatur tentang: Menetapkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Pangandaran.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2019.
- Lampiran 2 halaman.